

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN *ISBAT* NIKAH SIRI
DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN: PENDEKATAN
KONTEKSTUAL HUKUM**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh:

Yunizar Prajamufti
NIM 18014076

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
1443 H/2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

NOTA DINAS

Judul Tesis : Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan *Isbat* Nikah Siri
Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum
Ditulis Oleh : Yunizar Prajamufti
NIM : 18014076
Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)
Dapat diujikan di depan Tim Penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi
Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, 30 Mei 2022
Direktur,

Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M. Pd
NIP. 19560203 199003 1 001

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : **Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan *Isbat* Nikah Siri
di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan
Kontekstual Hukum”.**

Ditulis oleh : Yunizar Prajamufti

NIM : 18014076

Prodi : Magister Hukum Keluarga

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN
Palangka Raya pada Program Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, 30 Mei 2022

Pembimbing I,




Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, MH.
NIP. 197501091999031002

Pembimbing II,



Dr. Syarifuddin, M. Ag.
NIP 197005032001121002

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Abdul Oodir, M.Pd
NIP. 195602031990031001

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan *Isbat* Nikah Siri di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum" oleh Yunizar Prajamufti NIM 18014076 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Proposal Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 08 Dzulqa'dah 1443 H/ 08 Juni 2022 M


Palangka Raya, 13 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Sadiani, M.H.
Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I.
Penguji Utama
3. Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, MH.
Penguji I/Anggota
4. Dr. Svarifuddin, M. Ag.
Penguji II/Sekretaris



Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd
NIP. 195602031990031001

ABSTRAK

Yunizar Prajamufti. 2022. Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum.

Majelis hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun mengabulkan permohonan isbat nikah suami istri dengan wali muhakkam yang ditunjuk oleh mempelai wanita berdasarkan ketentuan kitab *Al-Mugni* bahwa mempelai wanita bisa menunjuk sendiri walinya jika tidak punya wali dari pihak keluarga atau tidak ada aparat pemerintah yang bisa menikahkan. Sementara saat pasangan suami istri melangsungkan pernikahan sudah ada pejabat yang bertanggung jawab menikahkan. Permohonan *isbatnikah* juga diterima karena alasan hakim tak boleh berpikiran sempit demi mewujudkan kemaslahatan. Hal ini menarik diteliti dari sisi landasan dan pertimbangan hakim secara kontekstual hukum.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui landasan dan pertimbangan apa saja sehingga hakim berani mengabulkan meski tak sesuai dengan ketentuan kitab *Al-Mugni*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang mengkaji Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Landasan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Dalam Penetapan Isbat Nikah Siri diantaranya doktrin hukum Islam pada Kitab *I'anathuth Thalibin* dan Kitab *al-Mughni* serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim perspektif kontekstual hukum mengedepankan dari aspek filosofis lemah. Sementara dari sosiologis hakim lebih mengedepankan kepentingan pemohon tanpa memperhatikan kemaslahatan lebih luas dalam tatanan sosial. Dari aspek yuridis atau sisi kepastian hukum, ada pengabaian terhadap sumber hukum yang dijadikan landasan, yakni Kitab *Al-Mugni* yang dikutip perihal wali muhakkam.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Isbat Nikah Siri, Kontekstual Hukum

ABSTRACT

Yunizar Prajamufti. 2022. Judge's Consideration in Isbat Nikah Siri at Kuala Kurun Religious Court: Legal Contextual Approach.

The Kuala Kurun religious court judges granted the request for marriage license with a wali muhakkam appointed by the bride based on the provisions of the book of Al-Mugni that the bride can appoint her own guardian if she does not have a guardian from the family or no government officials can marry. Meanwhile, when married couples hold marriages, there are already officials responsible for marrying. Marriage is also accepted for the reason that the judge should not be narrow-minded in order to realize benefit. This is interestingly researched in terms of the foundation and consideration of judges contextually legally.

The purposes of this research are to find out what the basis and considerations are so that the judge dares to grant even if it is not in accordance with the provisions of the book of Al-Mugni.

The type of research used normative that examines the Decision of the Kuala Kurun Religious Court Number 0004 / Pdt.P / 2019 / PA. KKN uses a statutory approach, a conceptual approach and a case approach.

The foundations of the Judges of the Kuala Kurun Religious Court in determining the Siri Marriage Isbat include the doctrine of Islamic law in the Book of I'anathuth Thalibin and the Kitab al-Mughni as well as Article 7 paragraphs (2) and (3) letter (e) of the Compilation of Islamic Law. The judge's consideration of the contextual perspective of the law puts forward from a weak philosophical aspect. While from the sociological the judge puts forward the interests of the petitioner without regard to the wider misconduct in the social order. From the juridical aspect or the side of legal certainty, there is a disregard for the source of the law that is used as a basis, namely the Kitab Al-Mugni which is quoted regarding wali muhakkam.

Keywords: Judge's Consideration, Isbat Nikah Siri, Legal Contextual

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag., selaku Rektor IAIN Palangka Raya, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya. yang telah memberikan kesempatan dan petunjuknya kepada penulis guna menyelesaikan tesis;
3. Bapak Dr. Elvi Soeradji, SH, MH selaku Ketua Prodi MHK Pascasarjana IAIN Palangka Raya. yang telah memberikan kesempatan dan petunjuknya kepada penulis guna menyelesaikan tesis;
4. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, MH., dan Bapak Dr. Syarifuddin, M. Ag., selaku pembimbing yang luar biasa yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran maupun bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut memotivasi penulisan tesis ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar di dalam memberikan do'a dan perhatiannya sehingga tesis ini bisa selesai.

Palangka Raya, 21 Mei 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN ISBAT NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN: PENDEKATAN KONTEKSTUAL HUKUM" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila pada kemudian hari ditemukan pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.




Palangka Raya, 30 Mei 2022

Yunizar Prajamufi
NIM 18014076

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim



Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”(Q.S Annisa-58)

IAIN
PALANGKARAYA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ى	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan

- Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
PALANGKARAYA
 - z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
PALANGKARAYA
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
- Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفت) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعديين) *muta'agqidi>n* dan (عدة) *'iddah*.
- Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *zaka>tulfit}ri* (زكاة الفطر) *kara>matulauliya>'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama*>'. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>sid asy-syari> 'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.




DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	viii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Hasil Penelitian yang Relevan/Sebelumnya	6
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Kajian	12
F. Metode Kajian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	17

G. Definisi Istilah	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kerangka Teori	20
1. Teori Realisme Hukum	20
2. Teori Tujuan Hukum.....	21
3. Teori Kebebasan Hakim	23
4. Teori Critical Legal Studies	25
5. Teori <i>Maslahah</i>	26
B. Konsep Penelitian	27
1. Ratio Decidendi	27
2. <i>Ijtihad</i> dalam Islam	29
3. Putusan Pengadilan	30
4. Penetapan Pengadilan	34
5. Nikah Siri	37
5. Wali Nikah.....	39
6. <i>Isbat</i> Nikah.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Landasan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Dalam Penetapan <i>Isbat</i> Nikah Siri	49
1. Substansi Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn	49
2. Landasan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Dalam Penetapan <i>Isbat</i> Nikah Siri	55
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Nikah Siri Perspektif Kontekstual Hukum	64

1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Keadilan (Filosofis)	65
2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Kemanfaatan Bagi Masyarakat (Sosiologis)	73
3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Kepastian Hukum (Yuridis).....	81
BAB IV PENUTUP	96
A. Simpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga peradilan di Indonesia diberi kebebasan dalam memutus perkara sesuai bagian dari kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim. Di dalam menjalankan tugasnya, asas kebebasan hakim dapat mengarah pada pengertian bahwa hakim ketika menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat oleh apapun dan juga tekanan oleh siapapun. Tetapi hakim memiliki kebebasan melakukan apapun. Asas kebebasan hakim bersifat independensi serta terdapat kemandirian lembaga peradilan untuk menghasilkan putusan yang objektif dan imparsiial. Landasan hukumnya adalah UUD 1945, yang menyatakan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹

Meski hakim bebas dalam memutuskan suatu perkara, tapi ketetapan majelis hakim pada Pengadilan Agama (PA) Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn, menimbulkan pertanyaan besar. Dalam ketetapan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan

¹Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

Isbat nikah pasangan suami istri yang menikah siri pada 2013 lalu dengan seorang wali muhakkam atau wali nikahnya adalah mantan pembantu penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau bukan sebagai wakil resmi pemerintah. Wali yang bertindak untuk menikahkan pasangan suami istri ini ditunjuk sendiri oleh mempelai wanita. Alasan penunjukan wali nikah tersebut oleh mempelai wanita, karena semua wali nasab berbeda agama atau tidak mempunyai wali yang beragama Islam.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengutip ketentuan dalam Kitab Al-Mugni pada Bab Nikah, Pasal Wanita yang Tak Ada Wali dan Pemerintah.

فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل
على أنه يزوجه رجل عدل بإذنها

*“Untuk wanita yang tidak memiliki wali (di keluarganya) dan tidak pula aparat pemerintah yang bersedia menikahkan, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil (terpercaya), atas izin si wanita itu”.*²

Dalam ketentuan kitab tersebut ada syarat untuk penunjukan wali nikah kepada orang lain yang tak punya hubungan nasab atau kekerabatan. Pertama, mempelai wanita tak punya wali nasab dan kedua tak ada wakil pemerintah yang bisa menikahkan. Sementara

² Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn, h.9, lihat juga pada Ibnu Qudamah, Al-Mugni Jilid 9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, dan Dudi Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 224.

saat itu, saat pasangan suami istri tersebut melangsungkan pernikahan pada 11 Januari tahun 2013 lalu, sudah ada pejabat yang bertanggung jawab menikahkan dan menjadi kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tewah jauh sebelum Kantor Kementerian Agama Gunung Mas berdiri pada 2004 lalu. Dalam hal ini, ada syarat yang diabaikan oleh majelis hakim, yakni tidak ada wakil pemetintah yang bisa menikahkan. Majelis mengabaikan sumber hukum yang mereka pakai sendiri untuk mengeluarkan penetapan isbat nikah.

Selain itu, dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menyebut bahwa permohonan pasangan suami istri yang menikah siri dengan wali muhakkam sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Padahal berdasarkan KHI, wali hanya ada dua jenis, wali nasab dan wali hakim. Dalam Pasal 1 huruf b KHI menyebutkan, wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Sementara dalam hal berpindahnya perwalian dari wali nasab ke wali hakim, KHI menyebutkan dalam Pasal 23 sebagai berikut:³ Yang pertama, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan maka wali hakim baru

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012, h.8.

dapat bertindak sebagai wali nikah. Yang kedua, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut dalam hal wali adal atau enggan. Namun dalam ketetapan Pengadilan Agama Kuala Kurun ini majelis hakim mengabaikan ketentuan dari sumber hukum yang mereka kutip. KHI tak pernah menyebut jenis perwalian, selain wali nasab dan wali hakim atau wali dari wakil pemerintahan. Padahal, wali nikah berkompeten⁴ menjadi salah satu syarat penting bagi tiga mazhab besar, yakni *syafi'i*, *maliki*, dan *hambali*, sebagai syarat sah pernikahan, selain dua saksi, dan sigat nikah.

Di sisi lain, pada ketetapan *Isbat* nikah tersebut, majelis hakim menyebutkan, para hakim hanya melihat pada syarat dan rukun nikah yang sudah terpenuhi atau belum. Jika tidak terpenuhi, maka hakim akan menolak permohonan *Isbat* nikah tersebut. Pada perkara tersebut hakim memberikan keterangan bahwa,⁵ dasar *isbatnikah* dari Kompilasi Hukum Islam adalah Pasal 7 ayat (3), *isbatnikah* yang tidak ada larangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Majelis hakim melihat pada syarat dan rukun saja apakah terpenuhi semua atau tidak. Jika tidak ada masalah, tidak ada larangan, tidak ada larangan nasab dan seterusnya. Larangan dalam undang-undang yang

⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* Jilid 9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, dan Dudi Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 223.

⁵ Ahmad Fauzi, "*Pengabulan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun*", Tesis Magister Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, h. 97, td.

ditekankan hakim yaitu para pihak tidak ada ada ikatan dengan orang lain atau pihak ketiga. Ketika dalam pemeriksaan masih ada sangkut pautnya dengan pihak lain atau masih menikah dengan orang lain, maka pengajuan *Isbat* nikah tidak diterima atau ditolak. Contoh lain, ketika nikah siri itu ternyata akta cerainya itu tidak sesuai, seperti nikah siri dulu, kemudian akta cerainya belakangan maka tidak bisa. Majelis hakim dalam masalah *Isbat* nikah yang ditekankan jangan sampai ada penyelundupan hukum, atau jangan sampai menimbulkan poligami atau poliandri”. Pengabulkan isbat nikah ini menjadi tambah membingungkan ketika ada syarat dalam pertimbangan hakim yang tak terpenuhi yakni wali dari pemerintah, namun malah dikabulkan. Padahal hakim berpendapat bisa saja ditolak jika ada syarat tak terpenuhi.

Selain itu, majelis hakim juga mengaku tidak berpandangan sempit, namun lebih luas demi keadilan dan kemaslahatan, sehingga walau wali nikahnya bukan penghulu KUA tetap diterima asalkan memenuhi alasan khusus yakni terbatasnya akses pelayanan dan pengetahuan.⁶ Dalam pertimbangan hakim tersebut, tidak ada penjelasan bahwa adanya keterbatasan pelayanan pernikahan saat pasangan suami istri itu menikah. Batas pelayanan yang seperti apa sehingga penunjukkan wali nikah sendiri oleh mempelai wanita dianggap sah secara agama. Selain itu, tidak ada penjelasan rinci,

⁶*Ibid*, h 101.

masalah dalam akses pengetahuan seperti apa yang bisa membuat mempelai wanita boleh menunjuk sendiri wali nikahnya dan wali hakim bukan penghulu KUA bisa diterima.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap diterimanya *Isbat* nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun terhadap pernikahan yang walinya dari mantan pembantu penghulu (wali muhakkam) dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan *Isbat* Nikah Siri di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum”**.

B. Hasil Penelitian yang Relevan/Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema seputar *Isbat* nikah dan perwalian nikah, di antaranya sebagai berikut:

1. Tesis oleh Raudlatul Hasanah yang berjudul Analisis Sosiologis Terhadap *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.⁷ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan adalah untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran, selain untuk mendapatkan kepastian hukum. Orang tua ingin memperjelas status anaknya yang lahir dari perkawinan yang tidak

⁷ Raudlatul Hasanah. “*Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan*”, Tesis Magister Hukum Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2017, h. iv, td.

dicatatkan di kantor urusan agama kabupaten. Analisis sosiologis isbat nikah ini adalah kelalaian pasangan yang menikah tanpa melalui tahapan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah. Ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Perbedaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah, dari segi metode penelitian di mana pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan sementara penelitian yang sedang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Selain itu terdapat perbedaan dari segi objek penelitian dimana pada penelitian tersebut tidak terfokus pada putusan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti akan melihat ketentuan pada putusan hakim.

2. Tesis yang berjudul *Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)* yang ditulis oleh Kusnan, Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019.⁸ Hasil penelitian menunjukkan latar belakang penyebab pengantin melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh adalah: (1) Pemahaman pengantin terhadap hukum kawin lari; (2) Budaya masyarakat tentang kawin lari yang diikuti pengantin; (3)

⁸ Kusnan, *“Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)”*, Tesis Magister, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019, h. 106, td.

Pengantin tidak memahami prosedur permohonan wali adhal; (4) Waktu yang mendesak dan keterbatasan biaya yang dimiliki pengantin. Penelitian ini merekomendasikan agar ada aturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang kriteria wali adhal. Penelitian tersebut sama-sama mengangkat tema perwalian nikah, perbedaannya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dan lokasi yang digunakan berbeda serta pada penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah pada kajian putusan atau pertimbangan hakim.

3. Tesis yang ditulis oleh Robith Muti'ul Hakim dengan judul *Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/ptd. G/2004/pa. Smn dan putusan no. 1512/ptd. G/2015/pa. Smn. tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman)*⁹. Adapun hasil penelitian ini, secara yuridis pada putusan No. 190/Pdt. G/2004/PA. Smn. Pengadilan menolak permohonan pemohon, karena suami tidak mendapat izin dari istri pertama. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengajukan permohonan beristri lebih dari satu orang, maka harus dipenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1

⁹ Robith Muti'ul Hakim, "*Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/ptd. G/2004/pa. Smn. Dan Putusan no. 1512/ptd. G/2015/pa. Smn. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman*", Tesis Magister, Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2017, h. xii, td.

Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menurut pertimbangan hakim keputusan itulah yang terbaik demi kemaslahatan. Sedangkan pada putusan No. 1512/Pdt. G/2015/PA.Smn, permohonan pemohon diterima karena syarat-syarat sesuai perundang-undangan sudah terpenuhi, salah satunya persetujuan dari isteri pertama, jaminan memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan siap berlaku adil. Selain itu penyebab pemohon berpoligami karena sudah melangsungkan pernikahan siri serta telah dikaruniai keturunan dan dengan menikahi secara resmi maka Pemohon bertanggung jawab. Dari aspek normatif tidak terdapat nash mengenai seorang suami harus mendapatkan izin pasangan ketika berniat menikahi istri kedua. Keputusan hakim telah sesuai dengan *maqasid as-syariah, hifz an-nasb*, yang bertujuan adanya kemaslahatan. Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dari segi sumber data. Pada penelitian tersebut salah satunya menggunakan Putusan No. 190/pdt. G/2004/pa. Smn. dan Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/PA. Smn. Sementara pada penelitian yang sedang dilakukan menggunakan sumber data Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada pembahasan mengenai pertimbangan hakim mengenai perwalian nikah.

4. Tesis yang berjudul Pengabulan *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun yang ditulis oleh Ahmad Fauzi Program Studi Magister Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya.¹⁰ Fokus penelitian Ahmad Fauzi ini adalah pendalaman alasan hakim terhadap alasan-alasan hakim mengabulkan *Isbat* nikah siri dengan wali yang tunjuk sendiri oleh mempelai wanita atau penghulu bukan dari KUA. Alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun mengabulkan *Isbat* nikah dalam peristiwa nikah siri yang wali hakimnya dari mantan pembantu penghulu, karena, hakim menggunakan *ratio decidendi* yang menjadi basis pengabulan *Isbat* nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam rangka penyelamatan akidah, keadilan dan kepentingan *mushahahar*, sehingga kemaslahatan akan diterima oleh pasangan suami istri yang nikah siri selama persyaratannya terpenuhi. Penelitian tersebut sama-sama mengangkat tema mengenai perkara *Isbat* nikah dan mengkaji penunjukkan wali nikah yang terjadi di Kabupaten Kuala Kurun. Hal yang menjadi pembeda adalah pada penelitian tersebut merupakan jenis penelitian hukum empiris yang menanyakan langsung kepada hakim mengenai konsep wali hakim pertimbangan hukum yang diambil dalam memutuskan perkara. Sementara pada penelitian yang dilakukan penulis mengambil jenis penelitian hukum normatif yang lebih mengkaji perspektif

¹⁰Ahmad Fauzi, “*Pengabulan Isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun*”,h. iv

pertimbangan hakim secara kritis dan kontekstual hukum. Konsep wali hakim dan *Isbat* nikah siri menurut hakim akan dianalisis ke arah bagaimana kontekstual hukumnya, apakah dapat diterima atau tidak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sebutkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam penetapan *Isbat* nikah siri?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam penetapan nikah siri perspektif kontekstual hukum?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji landasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam penetapan *Isbat* nikah siri.
2. Mengkaji secara kritis mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam penetapan nikah siri perspektif kontekstual hukum.

E. Kegunaan Kajian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Teoritis

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang konsep wali muhakkam secara kontekstual hukum baik konteks kasus ditulis peneliti dan kontekstual hukum Indonesia secara umum.
- b. Menjadi referensi serta kontribusi pemikiran dalam rangka menambah literatur Hukum Islam pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya khususnya mengenai ketetapan isbat nikah.

2. Praktis

- a. Sebagai persyaratan tugas akhir dalam rangka pada program Magister Hukum Keluarga (MHK) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai referensi dan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dengan tema Hukum Islam seperti praktisi hukum, peneliti, akademisi dan masyarakat umum tentang penetapan wali hakim.

F. Metode Kajian

1. Jenis Penelitian

Sugeng Istianto berpendapat bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus oleh hukum.¹¹ Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum terhadap aturan-aturan, norma dan asas-asas hukum, termasuk pula doktrin-doktrin hukum yang berkembang dan relevan dengan tema penelitian. Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto diarahkan pada penelitian yang menarik asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹²

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.¹³ Ilmu hukum normatif memiliki sifat *sui generis*, di mana ilmu ini tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Fokus kajian dari hukum normatif adalah hukum positif. Hukum positif yang dimaksud di sini adalah hukum yang

¹¹ F. Sugeng Istianto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Ganda, 2007, h. 29.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, h. 51

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 35

berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.¹⁴

Penelitian ini mengkaji mengenai Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn di mana akan difokuskan pada dasar hukum dan pertimbangan penetapan wali hakim serta aspek hukum positif dan hukum Islam. Juga mengkaji norma-norma yang ada di dalam putusan dan berupaya menemukan kesesuaiannya dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus. Pada penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*StatueApproach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, h.81

kesesuaian.¹⁵ Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah mengenai Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn dengan norma dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek¹⁶. Dalam hal ini akan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan istilah-istilah hukum pada pengambilan keputusan khususnya mengenai wali nikah. Yang ketiga adalah pendekatan kasus, di mana pada penelitian ini akan mengkaji kasus berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn. Dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), maka akan dapat dianalisis kaidah hukum yang terjadi dalam praktik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam setiap penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian hukum haruslah memahami *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁷

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6. Jakarta : Kencana, 2010, h. 93

¹⁶ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, h. 41.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 119.

3. Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan atau literatur.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan hukum primer: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku atau literatur, hasil penelitian, dan makalah yang berhubungan dengan judul atau masalah dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier: bahan hukum ini terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan yang kemudian akan dikaji secara

¹⁸Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 34.

komprehensif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka atau dokumentasi dan jelajah risalah putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Studi pustaka dalam penelitian ini juga dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum berupa buku-buku yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan. Metode dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan disusun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif penulis akan melakukan pelacakan dan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian.

¹⁹Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 70

Pada penelitian kualitatif menggunakan metode analisis bahan deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan norma-norma yang ada. Bahan hukum yang didapat akan dianalisis secara mendalam, holistik dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada keberagaman bahan hukum yang dianalisis, dan sifat dasar bahan hukum yang dianalisis adalah komprehensif. Proses analisis pada penelitian ini diawali dengan memaparkan sejumlah data yang terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam penetapan atau mengabulkan *Isbat* nikah. Tahap selanjutnya yaitu mencermati dan menganalisa pertimbangan hukum tersebut dari aspek yuridis dan bahan-bahan hukum lainnya.

G. Definisi Istilah

Sebagai tindak lanjut agar menjadi mudah pembaca memahami kajian penelitian ini dan agar tidak terjadinya kesalahan dalam penginterpretasian istilah-istilah dalam judul tesis ini, perlu ditegaskan dan dipaparkan istilah-istilah yang sesuai dengan maksud dan substansi tesis berikut ke dalam beberapa pemahaman sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim merupakan alasan hakim yang dipakai dan dapat menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara.

2. Penetapan hakim adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhol, poligami, perwalian, *Isbat* nikah, dan sebagainya.
3. *Isbat* nikah adalah, penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.
4. Nikah siri adalah, pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan.
5. Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan.
6. Wali *muhakkam* adalah, seorang yang diangkat oleh calon istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah.
7. Kontekstual hukum pada penelitian ini adalah konteks kasus pada ketetapan hakim atas pengabulan isbat nikah siri pada Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Realisme Hukum

Teori-teori di bawah payung realisme berinduk pada empirisme yang dipatrikan sebagai pengetahuan yang bertumpu pada kenyataan empiris. Empirisme menolak pengetahuan spekulatif yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme. Realisme hukum digolongkan menjadi dua. Pertama, realisme hukum Amerika dan kedua, realisme hukum Skandinavia. Realisme hukum Amerika memberi perhatian pada praktik hukum dari para pelaksanaan hukum. Para hakim dalam menjalankan hukum dalam kasus-kasus nyata, di sini norma-norma hukum tidak lebih sebagai patokan umum saja. Bagaimana hukum yang diterapkan dalam kasus realitas adalah merupakan wilayah kearifan para pelaksananya. Sedangkan realisme hukum Skandinavia menempatkan empirisme dalam sentuhan psikologi. Dalam mencari kebenaran dalam suatu pengertian dan situasi tertentu dengan menggunakan psikologi. Jadi fokus perhatiannya pada perilaku manusia ketika berada pada kontrak hukum.²⁰

²⁰ I Dewa Gede Atmadha dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018, h.116.

Realisme hukum atau *legal realism* memberikan kepada hakim kebebasan sebeb-bebasnya, untuk mengambil keputusan dengan aksiologis untuk menemukan keadilan. Seorang hakim ditekankan agar tidak hanya berpegang kepada peraturan-peraturan saja, tapi hakim jugapunya kewajiban menggali, memahami dan melihat dengan jernih fakta-fakta sosial. Dengan begitu hakim mampu membuat hukum dalam keputusannya. Setiap permasalahan atau kasus akan ada hukum-hukum baru yang dihasilkan oleh keterampilan, kemampuan dan pemahaman hakim terhadap permasalahan secara mendalam.²¹

Teori dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis keputusan hakim terhadap perkara *Isbat* nikah siri dengan melihat prinsip-prinsip yang terkandung dalam kebebasan hakim. Dengan menggunakan realisme hukum, akan diperoleh putusan yang sesuai dengan prinsip keadilan.

2. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut, dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch, ada tiga asas prioritas dari tiga nilai dasar yang harus

²¹ Arief Budiono dan Wafda Vivid Izziyana, "*Theistic Legal Realism (Suatu Pilihan Radikal Bagi Pengembangan Hukum)*", Prosiding Seminar Nasional 2018 Penegakan Hukum di Indonesia dengan Pendekatan Hukum Transendental, h. 371.

digunakan, karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering terbentur dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dan begitupun sebaliknya. Jika terjadi benturan di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan sesuai urutan berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.²²

Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar tidak mungkin terwujud. Seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya.²³ Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan hukum mencakup tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan hukum digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn dalam memutuskan perkara pada pertimbangan hukum yang digunakan.

Kemanfaatan hukum digunakan guna menganalisis putusan yang telah ditetapkan dapat bermanfaat atau justru dapat merugikan

²² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, h.123

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni. 2002, h. 46.

dari sisi pihak yang mengajukan perkara maupun bagi konsistensi hakim. Kepastian hukum digunakan guna melihat pengaturan penunjukkan wali hakim dimana berdasarkan Pasal 1, huruf b, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah, wali nikah ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Selain itu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 juga menyatakan, wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali. Sehingga melalui teori ini maka dapat dilihat bagaimana terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban pada ketentuan perwalian nikah khususnya dalam penunjukkan wali hakim.

3. Teori Kebebasan Hakim

Adapun beberapa bentuk kebebasan hakim di antaranya:

- a. Kebebasan eksistensial, hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Arbijo,²⁴ kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban, kekhawatiran dan tanggung

²⁴ Arbijo, *Kebebasan Hakim (Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegious)*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2000, h. 95, yang dikutip oleh M Rachmad Hidayat, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Praperadilan Nomor : 24/PID/ PRA/ 2018/ pn.jkt.sel. Dan putusan nomor. 117/ pid.prap/ 2017/pn.jkt.sel. Tentang penetapan Tersangka Oleh Hakim," Skripsi Sarjana, Palembang: Universitas Sriwijaya Indralaya, 2018, h. 11

jawab. Namun kebebasan ini sebagai makna eksistensi hakimselaku manusia, kemandirian hakim selaku manusia. Sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitas sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai manusia. Kebebasan eksistensial merupakan kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan itu berdasarkan pada kemampuan diri sendiri untuk menentukan tindakan sendiri. Kebebasan itu disebut eksistensial karena merupakan suatu yang menyatu dengan manusia yakni termasuk eksistensinya sebagai manusia.

- b. Kebebasan hakim dalam perspektif integritas moral dan etika profesi. Suatu kebebasan hakim yang berdasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut dengan “*the dynamic of the rule of law in the modern age*” yang artinya “aspek – aspek dinamika *Rule Of Law* dalam era modern.”²⁵

Pada penelitian ini, teori kebebasan hakim digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn apakah telah bersifat obyektif dan imparial dan bagaimana penafsiran hakim terhadap undang-undang yang berlaku.

²⁵ *ibid*

4. Teori Critical Legal Studies

Critical Legal Studies merupakan sebuah gerakan yang muncul pada tahun tujuh puluhan di Amerika Serikat. Gerakan ini kelanjutan dari aliran hukum realisme Amerika, yang menghendaki pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum. Bukan hanya memahami hukum seperti selama ini yang bersifat Socratis.²⁶ Perbedaan utama antara gerakan studi hukum kritis dengan pemikiran hukum lain yang tradisional, adalah gerakan studi hukum kritis ini menolak pemisahan antara kerasionalan hukum dan perdebatan politik. Tak ada perbedaan terkait model logika hukum. Bagi gerakan ini, hukum adalah politik dengan pakai atau tampilan lain yang berbeda. Hukum hanya ada dalam suatu ideologi. Gerakan studi hukum kritis juga menempatkan fungsi pengadilan dalam memahami hukum sebagai perhatian utama.²⁷

Kegunaan teori *Critical Legal Studies* pada penelitian ini akan menganalisis putusan hakim berdasarkan pandangan bahwa hukum tidak selamanya hanya bersifat pasif dan statis. Sehingga akan didapatkan hasil analisis yang melihat bahwa keberadaan suatu formalisme hukum atau hukum dalam bentuk tekstual tidak selalu dijadikan acuan utama dalam penyelesaian kasus hukum di pengadilan yang menghasilkan putusan-putusan hakim akan tetapi

²⁶ Muchamad Ali Safa'at, Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement) <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-Kritis.pdf> diakses 2 Januari 2022

²⁷ *ibid*

dapat melihat pada hal-hal lainnya. Kegunaan teori *Critical Legal Studies* akan menelaah posisi antara aliran formalisme hukum dengan aliran realisme hukum dalam upaya pembangunan hukum baik dari sisi materiil maupun sisi formil. *Critical Legal Studies* ini berusaha melihat realitas sebagai acuan sumber hukum dan meruntuhkan konsep yang menyatakan teks hukum sebagai satu-satunya sumber hukum yang digunakan. Pada akhirnya *Critical Legal Studies* akan mengarah pada pandangan bahwa hukum harus dimaknai sebagai norma yang dinamis yang tidak dapat dilepaskan dari nilai dan moral yang berkembang.

5. Teori *Maslahah*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah kondisi atau masalahitu tidak ada hukum syariatnya untuk mewujudkan kemaslahatan, juga tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁸

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang sudah ditetapkan oleh nash atau ijma, didasarkan atas hikmah untuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan dari *mafsadat*. Dalam pada itu, setiap *illah* yang menjadi landasan hukum bermuara pada kepentingan dan kemaslahatan umat manusia (*al-Maslahah*). Mereka percaya bahwa tidak satupun ketetapan

²⁸Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 123.

hukum yang ditetapkan oleh nash yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia. Baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat.²⁹

Kegunaan teori *Maslahah* pada penelitian ini adalah untuk menganalisa lebih mendalam mengenai aspek *Maslahah* pada putusan hakim apakah telah sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara. Dengan menelaah berdasarkan aspek *Maslahah* maka akan terlihat apakah penetapan oleh hakim telah sesuai dengan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas manfaat dan menghindari kerusakan.

B. Konsep Penelitian

1. Ratio Decidendi

Ratio decidendi menjelaskan bahwa ketika akan menjatuhkan putusannya hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Selain itu, teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan,

²⁹ Abd. Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 209.

kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya³⁰.

Penanganan perkara terkadang tidak dapat hanya bersandar pada satu sisi saja, melainkan perlu pertimbangan-pertimbangan lainnya. Maka pada penelitian yang dilakukan penulis akan melihat pertimbangan apa yang medasari pada putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn. Pertimbangan hakim merupakan alasan hakim yang dipakai dan dapat menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim dalam memutuskan perkara tentu memiliki alasan, di antaranya landasan filsafat yang mendasar, serta memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan, bisa dilihat pada bagian-bagian tertentu. Untuk bisa sampai pada suatu putusan, hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi*. Karena hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. Dari fakta materiil dan putusan yang didasarkan pada fakta yang ada, *ratio* dapat ditemukan. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, h. 105-109

berlawanan. Yang menentukan adalah *Ratio decidendi* putusan tersebut.³¹

2. *Ijtihad* dalam Islam

Ijtihad adalah pengerahan segenap daya upaya untuk menemukan hukum. Hal ini dilakukan oleh ulama untuk menjawab segala persoalan yang muncul ketika tidak ditemukan dalil atau ketentuan hukum yang jelas dalam sumber-sumber hukum Islam. Selain itu, *ijtihad* dilakukan supaya ajaran Islam *salih iukulli zaman wal makan*.³²

Kata *ijtihad* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan". *Ijtihad* juga berarti "sungguh-sungguh" atau "bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu". Sedangkan secara teknis menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, *ijtihad* berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika Al-Qur'an dan al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh ia mengatakan bahwa *ijtihad* telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan dimana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syari'ah. Al-Qur'an dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari *ijtihad* sebagai sumber

³¹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009, h. 94.

³² Ahmad Badi, "*Ijtihad: Teori dan Penerapannya*", *Jurnal Tribakti* Volume 24 Nomor 2 September 2013, h. 28

syari'ah.³³ Adapun secara terminologis, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli *ushul fiqh* adalah: “Pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syar’i”.³⁴

Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa ruang lingkup ijtihad meliputi dua lapangan kajian: Pertama, peristiwa yang terdapat nash, namun tidak cukup jelas dan pasti atau bersifat dzanni. Yang dimana sifat dzanni adalah merupakan dugaan dari segi riwayat maupun dalalahnya. Kedua, peristiwa yang memang tidak ada nashnya sama sekali. Di sinilah lapangan ijtihad tempat para mujtahid mencurahkan segenap daya kemampuan intelektualnya untuk menemukan sebuah ketetapan hukum sebagai sebuah solusi dan jalan keluar dari problematika yang dihadapi umat. Seorang mujtahid pada dasarnya harus mampu meneliti dan menemukan hukum melalui *qiyas*, *istishab*, atau *masalah mursalah*.³⁵

3. Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-

³³ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LkiS, 1994, h.54.

³⁴ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997, h. 39-41.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy Bandung: Gema Risalah Press, 1997, h.385

nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya³⁶.

Menurut Soeparmono, putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.³⁷

Selain itu, dalam memutuskan perkara, majelis hakim juga harus memuat asas-asas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Berdasarkan asas ini, setiap putusan yang dijatuhkan hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Kalau putusan tersebut ternyata yang tidak memenuhi ketentuan, maka akan dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana

³⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004, h. 124.

³⁷ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung : Mandar Maju, 2005, h. 146.

diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, yang menegaskan, segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.³⁸

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan atau bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Hakim juga punya kewajiban mengadili seluruh bagian gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh. Hakim diharuskan memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak diperkenankan hanya memeriksa

³⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012 , h.789

dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.³⁹ Selain itu, hakim juga tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan di dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan Pasal 50 Rv. Pada asas ini hakim tak diperbolehkan mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitumpenggugat*. Hakim akan dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*. Jikadalam putusan mengandung *ultra petitum*, putusan itu harus dinyatakan cacat (*invailid*), meskipun hal itu dilakukan hakim dengan baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum(*public interest*). R. Soepomo menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim bertindak pasif.⁴⁰

Asas tersebut tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama

³⁹ Ibid., h. 800

⁴⁰ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet.13, Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1994, h.92

sekali tidak diminta dalam tuntutan. Jika hal itu terjadimakah putusan itu melanggar asas ultra petitum, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.⁴¹

Selanjutnya adalah “diucapkan dimuka umum”.Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu : semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum.

4. Penetapan Pengadilan

Tugas pokok pengadilan ialah sebagai wadah dalam proses mengadili atau menghasilkan putusan hukum pada perkara yang diajukan. Hukum telah memberikan dua hal yaitu perlindungan pada hak-hak individu dan pembatasan supaya tidak merugikan dan mengganggu individu lainnya.

Masyarakat dapat mengajukan permasalahan ke pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikannya guna mencapai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.Permasalahan tersebut dikenal dengan istilah perkara. Perkara yang diajukan ke pengadilan meliputi permohonan dan gugatan.⁴² Kewenangan yang dimiliki

⁴¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Jakarta,..* h. 803

⁴²Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 224

pengadilan dalam memeriksa serta memutus perkara permohonan (*voluntair*) terbatas pada beberapa hal yang telah ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan serta tidak memutus perkara voluntair yang di dalamnya terdapat persengketaan yang harus diputus secara contentious. Produk dari perkara berupa permohonan adalah penetapan.⁴³

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhol, poligami, perwalian, *Isbat* nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdictio voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Dalam penetapan, hanya ada pemohon dan tidak ada lawan hukum. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, tapi cukup dengan memakai kata “menetapkan”.⁴⁴

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan putusan. Hal yang membedakan adalah sebagai berikut:

- a. Hanya mengandung satu pihak yang berperkara
- b. Tidak ada kata “berlawanan dengan” seperti pada putusan

⁴³ Ibid 224

⁴⁴ Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 123 dalam Ibnu Hariawan, *Penerapan Pewajiban Pemisahan Harta Bersama Antara Suami Dan Istri Sebagai Syarat Mutlak Dalam Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Masalah*. Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), h. 70

- c. Tidak ada kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan. Melainkan langsung diuraikan pada permohonan pemohon
- d. Amar hanya berbentuk *declaratoir* atau konstitutif
- e. Menggunakan kata “menetapkan”
- f. Biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon
- g. Tak ada *reconventiv* dan intervensi⁴⁵

Kekuatan penetapan mempunyai tiga kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ke tiga), tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak dari padanya.⁴⁶ Dengan adanya penetapan maka pemohon akan memperoleh kepastian hukum yang harus diakui dan dihormati oleh orang lain, misalnya permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah. Permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan pengadilan lebih pada bersifat administratif. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.⁴⁷ Penetapan pengadilan berbeda dengan putusan dalam

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ Roihan dalam Ibnu Hariawan, *Penerapan Pewajiban...h. 224*

⁴⁷ *ibid*

perkara gugatan. Pada penetapan hanya mengikat secara sepihak , yaitu diri pemohon dan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak manapun.⁴⁸

5. Nikah Siri

Dilihat dari kata-kata siri itu berarti “sembunyi-sembunyi” atau “tidak terbuka”. Jadi nikah siri berarti nikah yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, tapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah yakni KUA. Nikah siri bisa juga pernikahan yang telah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah.⁴⁹ Dalam arti lain, pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia.

Secara etimologi kata “siri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi. Lawan katanya adalah ‘*alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak ramai atau pernikahan yang

⁴⁸ *Ibid.*, h. 227

⁴⁹ M. Thahir Maloko, “*Nikah Siri Perspektif Hukum Islam, Sipakalebbi*”, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014, h. 219

tidak diketahui atau tidak tercatat di lembaga negara. Sedangkan Pengertian Nikah Siri menurut Sobari istilah yang berkembang di masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah nikah dibawah tangan; yaitu proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Islam (seperti adanya wali, saksi dan ijab qabul).⁵⁰

Menurut Abdul Manan, faktor penyebab mereka melakukan pernikahan di bawah tangan atau secara diam-diam (siri), antara lain:⁵¹

- a. Pengetahuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan masih sangat minim. Menganggap masalah pernikahan itu masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.
- b. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila pernikahan baru terdaftar pada pejabat pencatat nikah;
- c. Tidak ada izin dari istrinya dan pengadilan agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang;
- d. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga

⁵⁰ Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," Notarius, Volume 12 Nomor 1 2019, h. 23

⁵¹ Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta : PT Kinta, 1994, h. 2

dikhawatirkan terjadi hal tidak diinginkan, kemudian dikawinkan secara diamhal negatif yang diam.

- e. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka pernikahan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

5. Wali Nikah

Perwalian dari Bahasa Arab yaitu *walayah* atau *wilayah*.

Perwalian adalah hak yang diberikan oleh syariat kepada seseorang untuk mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalian.⁵²

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama.

⁵² Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002, h. 56.

d. Kepala pemerintah dan sebagainya⁵³

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.⁵⁴ Menurut Amir Syarifuddin, wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bisa bertindak atas nama mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah.⁵⁵

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para ulama di atas, dapat dipahami bahwa yang dikatakan wali adalah seseorang yang mempunyai kekuatan hukum untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan.

Adanya wali bagi seorang wanita dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikah tersebut. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat (Al- Baqarah: 232)⁵⁶




⁵³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 89-90.

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 90.

⁵⁶ Al- Baqarah [2]: 232



”Dan apabila kamu menceraikan perempuan, kemudian telah habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (wanita-wanita yang di bawah perwaliannya) kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Sementara itu, berdasarkan hadis Rasulullah Saw tentang perlunya wali dalam pernikahan ini adalah, hadits yang diriwayatkan dari Abu Musa⁵⁷,

عن ابي موسى: ان رسول الله عليه , قال: لانكاح الا بولي

“Dari Abi Musa bahwa Rasulullah Saw berkata; tidak sah nikah tanpa wali”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).”

Sehingga dapat dijelaskan bahwa keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah hal yang pasti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama. Bahkan, dalam sejarah tercatat, bahwa yang menjadi wali

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* Jilid 9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, dan Dudi Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 224.

nikah hawa dan Adam adalah Allah Swt.⁵⁸ Hal ini tercantum dalam kitab *Assab'iyat fi Mawaidzil Bariyyat* yang ditulis oleh Abi Nashr Muhammad bin Abdurrahman al-Hamadzany, sebagai berikut:

فناداها ادم من أنت ولمن أنت فقالت حواء: خلقني الله تعالى لأجلك فقال ائتيني قالت بل أنت فقام ادم وهب اليها فمن ذلك الوقت جرت العادة بذهاب الرجل الى المرأة فلما قرب منها وأراد أن يمد يده اليها سمع النداء يا ادم أمسك فان صحبتك مع حواء لاتحل الا بالصدقة والنكاح ثم أمر سبحانه وتعالى سكان الجنة بأن يزينوها ويزخرفوها ويحضروها موائدالنتار وأطباقها ثم أمر ملائكة السموات بأن يجتمعوا تحت شجرة طوبى فاجتمعوا ثم اثنى الله بنفسه على نفسه وزوجها ادم عليه السلام فقال الله تعالى الحمد ثنائى والعظمة ازارى والكبرياء ردائى والخلق كلهم عبادى وامائى اشهد . ملائكتى وسكان سمواتى زوجت حواء بأدم بديع فطرتى . اهـ .

“Adam menanyai Hawa. Siapa kamu? Dan untuk siapa kamu? Hawa kemudian menjawab; Aku dijadikan Allah untuk keperluan engkau. Kemudian Adam meminta agar Hawa mendatangnya. Hawa kemudian menjawab; tidak, kamu yang datang ke sini! Adam kemudian berdiri dan menghampiri Hawa. Mulai saat itu, berlaku kebiasaan laki-laki mendatangi wanita. Ketika Adam sudah mendekati dan meraih Hawa, terdengar seruan: “Wahai Adam. Tahan dulu! Sesungguhnya anantara kamu dengan Hawa itu belum halal, kecuali dengan maskawin dan nikah sah. Kemudian Allah memerintahkan semua penduduk surga menghiasi dan menghidangkan berbagai makanan lengkap dengan talamnya. Kemudian Allah memerintahkan para Malaikat untuk berkumpul di bawah pohon kayu Thumba dan setelah berkumpul semuanya maka

⁵⁸Tim NU Online, Siapakah Wali Nikah Nabi Adam, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/siapakah-wali-nikah-nabi-adam-6V5Rx> diakses 11 Juni 2022.

bertasbihlah Allah Swt dengan memuji dirinya sendiri dan dinikahkanlah Adam. Maka Allah berfirman; Alhamdu itulah puji-Ku, kebesaran itulah kain-Ku, kesombongan itulah selendang-Ku, dan makhluk semua adalah hamba-hamba-Ku. Saksikanlah wahai para malaikat dan penduduk langit-Ku, Aku telah menikahkan Hawa dengan Adam, makhluk buatanku yang baru.

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seseorang calon mempelai wanita yakni harus laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama. Dalam hal ini, wali terbagi atas tiga macam:

a. Wali Nasab

Wali nasab ialah orang yang berasal dari calon perempuan dan berhak menjadi wali. Dalam Pasal 21 ayat 1 KHI, disebutkan ada empat kelompok wali nasab yang kedudukannya diurutkan dan didahulukan dari kelompok lain dandisesuaikan dengan susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita⁵⁹.

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi *qadhi* dan diberi wewenang untuk bertindak

⁵⁹ Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Pn-, 2004, Cet. ke- 1, h.17

sebagai wali dalam pernikahan⁶⁰.

Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila:

- 1) Calon mempelai wanita tidak memiliki wali nasab sama sekali.
- 2) Walinya *mafqud*, atau tidak tentu keberadaannya.
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan mempelai wanita tidak ada.
- 4) Wali berada di suatu tempat yang jaraksejauh perjalanan yang membolehkan salat *qashar*) yaitu 92,5 km.
- 5) Wali berada di dalam penjara atau tahanan dantak boleh dijumpai.
- 6) Wali sedang beribadah haji atau umroh.
- 7) Anak zina, karena hanya bernasab dengan ibunya.
- 8) Walinya gila atau fasik⁶¹

c. Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Apabila suatu pernikahan yang semestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi di tempat tersebut

⁶⁰ A. Zuhrud Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1994, Cet. Ke-1, h. 63

⁶¹ *Ibid*, h. 62

yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “*Isbat* menikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.⁶⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Isbat* nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁶⁵ Dapat dikatakan, *Isbat* nikah adalah pengesahan terhadap pernikahan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam, dan belum tercatat oleh pihak yang berwenang, yakni KUA atau pegawai pencatat nikah (PPN).

Kewenangan mengenai perkara *Isbat* nikah di pengadilan agama, diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Merujuk pada Pasal 64 yang menyebutkan: “Untuk pernikahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”⁶⁶

Sementara itu, pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu “pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

⁶⁴ Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002, h. 145.

⁶⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (kbbi.kemdikbud.go.id) diakses pada 18 September 2021


⁶⁶ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64.

Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Pencatatan pernikahan itu sangat penting dan diperkuat oleh ketentuan dalam KHI, yakni Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: (1) supaya terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU No.32 Tahun 1954.

Bagi warga yang beragama Islam, tapi tidak bisa membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, diperkenankan mengajukan permohonan *Isbat* nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, diperbolehkan melakukan permohonan *Isbat* nikah, yakni:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Jika perkawinan tak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan *Isbat* nikah ke pengadilan agama.
3. *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 1974, dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan *Isbat* nikah ialah pihak suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Dalam Penetapan *Isbat* Nikah Siri

1. Substansi Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Fokus pada penelitian ini adalah perkara penetapan *Isbat* nikah. Berikut ini adalah paparan mengenai putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn dalam perkara *Isbat* Nikah pada tahun 2019 berdasarkan data salinan dari Pengadilan Agama Kuala Kurun.

Para pihak yang mengajukan penetapan *Isbat* nikah adalah penggugat dengan beberapa duduk perkara. Posita dalam perkara ini adalah bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, di hadapan seorang penghulu bernama H. Putih. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali Hakim yaitu penghulu Kecamatan Tewah yang bernama H. Putih. Saksi nikahnya masing-masing bernama : a. Udan, b. Nuri, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I

berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sandung Tambun selama 4 tahun kemudian pindah ke Kelurahan Tewah hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak. Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahannya pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun, guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya. Bahwa Pemohon I

dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : /RT-03/ST/IV2019 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 03 Desa Sandung Tambun, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas.

Petitum dalam perkara ini adalah yang pertama primer yaitu mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo, menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dan Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara. Subsider pada putusan ini adalah menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bukti Surat-surat yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 6210031301890002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 14-07-2016, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 6210036110940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 14-07-2016 (bukti P.2); fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, NIK: 6210030704140002 yang dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 12-08-2016, fotokopi Akte Masuk Islam atas nama Pemohon II, Nomor: B-00 /Kua.15.10.01/BA.00/0 /20 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas tanggal 11-01-2013, fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor: 413/AC/2011/PA.BrB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai tanggal 30-11-2011 (bukti P.5);

Bukti saksi-saksi di antaranya Udan bin Tarsit, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Komplek Tugu RT.013 RW. - No. 64 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, saksi adalah tetangga Pemohon II. Dan Huri bin Tarsit, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Komplek Tugu RT.013 RW. - No. 64 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, saksi adalah tetangga Pemohon II.

Pokok utama permohonan, di mana para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2013 di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah Kecamatan Gunung Mas, petugas yang menikahkan adalah pembantu penghulu bernama H. Putih dengan wali nikah adalah

wali hakim, yaitu penghulu bernama H. Putih, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Udan dan Yono dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah. Berdasarkan bukti surat, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili. Berdasarkan bukti terdapat status perkawinan para Pemohon yang disimpulkan dari adanya pengakuan pihak pemerintah terhadap status para pemohon. Berdasarkan bukti, Pemohon II memeluk agama Islam pada tanggal 11 Januari 2013, maka terbukti bahwa ketika melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I, Pemohon II sudah beragama Islam;

Berdasarkan bukti Pemohon I resmi bercerai dengan istri terdahulu sejak tanggal 09 November 2011, maka terbukti bahwa ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I sudah berstatus duda cerai dari perkawinan sebelumnya. Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain

berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan para Pemohon

Berdasarkan fakta-fakta dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan menurut ketentuan hukum agama Islam yang dianut oleh oleh para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak ada yang menghalangi keabsahan pernikahan, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah;

Majelis hakim memutuskan permohonan berdasarkan Pertimbangan hukum pada putusan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk sebagai berikut:

- a. Doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *I'anathuth Thalibin* Juz IV halaman 254
- b. Doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *al-Mughni* Juz VII halaman 18
- c. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

Hasil Penetapan Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013

di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;

- c. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

2. Landasan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Dalam Penetapan *Isbat* Nikah Siri

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen. Hal ini dikarenakan apa yang dihasilkan oleh hakim berupa putusan-putusan bebas dari pengaruh maupun campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, yang dikecualikan pada hal-hal sebagaimana terdapat pada Undang-undang Dasar 1945.

Pokok kekuasaan kehakiman pada Undang-undang Dasar 1945 terdapat pada Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun

1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁶⁷ Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁶⁸ Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 huruf a bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Merujuk pada tugas pokok hakim yang diantaranya adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan padanya.⁶⁹ Salah satu yang dihasilkan di dalam proses penyelesaian perkara oleh hakim adalah dengan dikeluarkannya putusan hakim. Putusan hakim merupakan hal

⁶⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.142

⁶⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), h.159

yang terpenting dalam menyelesaikan suatu perkara serta menentukan terwujudnya nilai keadilan, kepastian hukum, manfaat bagi para pihak. Sehingga apa yang terdapat pada putusan yaitu pertimbangan hakim harus dilakukan dengan kecermatan dan ketelitian. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perlu melihat kepada landasan yang tepat dan teori yang berkaitan, sehingga dapat mencapai putusan yang memiliki nilai manfaat, adil dan berkepastian hukum. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷⁰

Beberapa hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Harus ada analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek berkaitan pada semua fakta atau hal-hal yang terbukti di dalam persidangan.
- c. Semua pada bagian petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu per satu agar hakim

⁷⁰ Mukti Arto....., h.140

dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidak tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁷¹

Hakim dalam menemukan hukumnya dapat melihat pada yurisprudensil serta pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan dapat pula berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

Dalam pembahasan hukum acara perdata, perkara pengajuan *Isbat* nikah termasuk perkara permohonan, yakni perkara yang tidak mengandung sengketa di dalamnya. Hanya terdapat satu pihak, yakni pemohon. Hasil akhir dari pemeriksaan perkara permohonan adalah dijatuhkannya penetapan hakim. *Isbat* nikah merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya. Produk tersebut diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair* karena bukan pengadilan yang sesungguhnya. Dalam perkara ini hanya ada pemohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* sendiri sifatnya permohonan dan

⁷¹ Ibid., h. 142

didalamnya tidak ada sengketa atau lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.⁷²

Dalam menjatuhkan putusannya, pada perkara *Isbat* nikah ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, dihubungan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim harus memuat dalam pertimbangan hukumnya alasan dan dasar hukum yang tepat serta benar, dalam memberikan penetapan terhadap permohonan *Isbat* nikah. *Isbat* nikah jika dilihat dari sifat produknya, merupakan putusan *declatoir*. Maksudnya, putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Putusan *declatoir* biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Dalam mempertimbangkan putusannya harus mengandung *basicreason*, atau alasan rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan serta kepatuhan. Juga tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat golongan maupun yang bersifat status sosial.⁷³

⁷² Ahmad Fauzi...h. 99

⁷³ Ibid, 100

Berdasarkan pada pokok perkara, para pihak memohon agar ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun memeriksa dan mengadili perkara dengan mengabulkan permohonan, menyatakan sah perkawinan antara para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013 di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dan menetapkan biaya yang timbul

Pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon sebelumnya adalah pernikahan menurut agama Islam yang belum diurus administrasi pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahannya tidak tercatat atau yang dikenal dengan istilah nikah siri. Berdasarkan hal tersebut, para pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun, guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh hakim dimana telah dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013 dengan menyertai beberapa pertimbangan hukum.

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai

dengan tujuan dari hukum.⁷⁴ Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).⁷⁵

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa

⁷⁴ AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014) h. 148

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 151

harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Pertimbangan Hukum pada putusan nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn yang pertama adalah Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 7

- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974;

Yang kedua, hakim menggunakan pertimbangan hukum dari doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab I'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطهمنحوولى
وشاهدين عدل

“Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi”

Ketentuan di atas bermakna bahwa di dalam melaksanakan pernikahan, syarat sah harus dipenuhi diantaranya dengan adanya wali dan saksi. Pada pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon, Wali yang menikahkan pasangan suami istri ini ditunjuk sendiri oleh mempelai wanita bernama H. Putih. Wali tersebut merupakan mantan pembantu penghulu KUA. Alasan penunjukan wali nikah tersebut oleh mempelai wanita, karena walinya berbeda agama atau tidak mempunyai wali yang beragama Islam. Dan dua orang saksi bernama Udan dan Nuri.

Pertimbangan hukum selanjutnya adalah doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Mughni Juz VII halaman 18

فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه

يزوجها رجل عدل بإذنها

“Untuk wanita yang tidak memiliki wali (di keluarganya) dan tidak pula aparat pemerintah yang bersedia menikahkan, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil (terpercaya), atas izin si wanita itu”

Pada pernikahan yang dilaksanakan oleh para pemohon yang bertindak sebagai wali adalah mantan pembantu penghulu karena walinya berbeda agama dan tidak mempunyai wali yang beragama Islam, sehingga dalam pelaksanaan akad nikahnya dilaksanakan dengan wali hakim yang dilaksanakan oleh mantan pembantu penghulu tersebut, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000 (limapuluh ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Nikah Siri Perspektif Kontekstual Hukum

Hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan sesuai karena pertimbangan hukum menjadi dasar bagi hakim untuk mengadili yang kemudian dimuat dalam bentuk tertulis atau yang dikenal dengan putusan hakim serta dibacakan di muka persidangan. Putusan hakim menjadi pokok kajian yang penting dan harus memperhatikan segala aspek.

Aspek-aspek ini sebagaimana yang telah diusung oleh seorang pakar hukum yaitu Gustav Radbruch yang dikenal dengan teori tujuan hukum. Penetapan hakim dari kacamata teori Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi aspek keadilan (filosofis), kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) dan

kepastian hukum (yuridis). Sehingga dalam pertimbangan hakim terdapat tiga aspek yakni aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Keadilan (Filosofis)

Aspek filosofis adalah aspek yang melihat pada nilai-nilai keadilan. Putusan pengadilan adalah produk hukum yang dihasilkan oleh hakim yang didasarkan pada pertimbangan mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan dan kemudian diputuskan berdasarkan hukum dan keadilan. Sehingga, dalam memutus perkara, seorang hakim selain berlandaskan hukum positif, juga perlu menggali nilai-nilai keadilan dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Dasar pertimbangan hakim aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran berpedoman pada hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan perkara nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum dari doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab I'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254:

وفى الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته

وشروطهم نحو لى وشاهدين عدل

“Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi”

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan doktrik kitab ini, hakim mmenilai pernikahan pemohon sudah sesuai syarat sah nikah, karena ada dua saksi dan wali, meski wali muhakkam atau bukan wali dari pemerintah. Pada pernikahan yang dilaksanakan oleh para pemohon, wali yang menikahkan pasangan suami istri ini ditunjuk sendiri oleh mempelai wanita bernama H Putih. Wali tersebut merupakan mantan pembantu penghulu KUA. Alasan penunjukan wali nikah tersebut oleh mempelai wanita, karena walinya berbeda agama atau tidak mempunyai wali yang beragama Islam. Dan dua orang saksi bernama Udan dan Nuri. Bagi hakim pernikahan pemohon sudah sesuai juga dengan Hadis Nabi yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“ Tak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (H.R Tirmizi)⁷⁶

Wali dan saksi menjadi bagian rukun dalam akad nikah mencerminkan pentingnya kedua hal tersebut agar tercipta pernikahan yang sesuai dengan syariat. Sehingga apabila tidak

⁷⁶ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak at-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, Juz 3, h, 399

terpenuhi, pernikahan menjadi tidak sah. Hal ini sebagaimana hadis nabi yang berbunyi:

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها

Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya. dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (H.R Ibnu Majah)⁷⁷

Untuk alasan penunjukan wali muhakkam oleh pemohon dan dianggap sah serta diakui, hakim memakai doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Mughni karangan Ibnu Qudamah;

فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجه رجل عدل بإذنها

“Untuk wanita yang tidak memiliki wali (di keluarganya) dan tidak pula aparat pemerintah yang bersedia menikahkan, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil (terpercaya), atas izin si wanita itu”

Doktrin hukum Islam di atas menjelaskan mengenai ketentuan wali nikah, dimana pada keadaan mempelai wanita tidak

⁷⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, (t.tp:Daar Ihyah Kitab Arabiyah, t.th) Juz 1,h, 606.

memiliki wali dan tidak ada aparat yang menikahkan maka bisa menunjuk wali atas izin wanita.

Namun, pertimbangan hakim yang merujuk pada ketentuan dalam Kitab Al-Mugni pada Bab Nikah, Pasal Wanita yang Tak Ada Wali dan Pemerintah tersebut tidak tepat dan lemah. Ada ketidaksesuaian dimana majelis hakim mengabaikan ketentuan dari sumber hukum yang mereka kutip dan dijadikan bahan pertimbangan untuk mengabulkan isbat nikah tersebut. Ketentuan yang diabaikan itu adalah, tidak ada wakil pemerintah yang mau menikahkan. Padahal, wali nikahberkompeten⁷⁸ dalam fikih klasik menjadi salah satu syarat penting bagi tiga mazhab besar (*Syafii, Hambali dan Maliki*) sebagai syarat sah pernikahan, selain dua saksi, dan sigat nikah. Hanya mazhab hanafi saja yang membolehkan wanita dewasa menikah tanpa wali.

Selain itu, daerah di mana para pemohon tinggal dan melangsungkan pernikahan, sudah ada KUA Kecamatan Tewah. Jaraknya pun tak jauh dari rumah mempelai, hanya sekitar 5 kilometer serta akses jalan tak ada hambatan berarti. Artinya tidak ada keadaan atau situasi yang menghalangi penghulu KUA sebagai wakil pemerintah untuk menjadi wali nikah. Selain itu, jika dipahami lebih dalam, pembahasan kitab

⁷⁸ Ibnu Qudamah, Al-Mugni Jilid 9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, dan Dudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012_ h. 223

Al-Mugni ini hanya berkaitan masalah ketika tidak ada wali nasab dan wali hakim, baru boleh menunjuk sendiri wali nikah oleh mempelai wanita. Bukan berkaitan kebolehan menunjuk wali muhakkam walau masih satu lokasi dan dekat dengan hakim atau wakil dari pemerintahan, ketika wali nasab tak ada yang bisa menikahkan.

Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, ada pendapat ulama yang membolehkan seorang wanita menunjuk walinya sendiri meski ada pemerintah yang sebenarnya lebih berhak menikahkan.

Seperti pendapat Imam al-Mawardi:

ففي جواز التحكيم فيها وجهان : أحدهما : يجوز لوقوفها

على رضا المتحاكمين . والثاني : لا يجوز لأنها حقوق وحدود

يختص الولاية بها . فلو أن امرأة لا ولي لها خطبها رجل فتحاكما

إلى رجل ليزوج أحدهما بالآخر فإن كانا في دار الحرب أو في

بادية لا يصلان إلى حاكم جاز تحكيمهما وتزويج المحكم لهما .

وإن كانا في دار الإسلام وحيث يقدران فيه على الحاكم كان في

جوازه وجهان على ما ذكرنا

“Pendapat terkait wali muhakkam itu ada dua. Pertama, boleh dengan keridaan kedua orang yang akan menikah. Kedua, tidak boleh karena yang paling berhak adalah pemerintah. Kalau perempuan itu tidak punya wali, Wali muhakkam diperbolehkan jika memang kedua mempelai berada di wilayah peperangan (dar

al-harb), atau di tempat terpencil yang sulit bagi keduanya untuk menemui hakim. Namun jika di wilayah kekuasaan Islam (dar al-Islam), dan keduanya masih bisa menemui pejabat hakim, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu dibolehkan dan dilarang.”⁷⁹

Pendapat ini jelas membolehkan penunjukan wali muhakkam oleh mempelai wanita meski ada wakil dari pemerintah yang lebih berhak menikahkan dan masih dapat ditemui. Pendapat ini sebenarnya bisa jadi landasan hakim dalam pertimbangan hukum agar antara ketetapan dan pertimbangan sesuai, demi tercapainya kepastian hukum. Selain itu, secara kontekstual hukum pendapat ini lebih relevan dibanding mengutip Kitab al-Mugni, meskipun pendapat hukum ini tidak muhtabar atau berbeda dengan pendapat ulama secara keseluruhan (khususnya ulama dari *Mazhab Syafii, Hanafi, dan Hambali*) yang mengharuskan pernikahan wanita yang tak punya wali dengan wakil pemerintah. Namun pendapat hukum ini lebih bisa dipertanggungjawabkan dasar hukumnya dan sesuai dengan konteks kasus para pemohon.

Namun, jika hakim memakai pendapat dari Kitab Hawiyul Kabir untuk mengabulkan permohonan isbat nikah, meski ada kemaslahatan bagi pemohon, dan putusannya hanya berlaku untuk para pemohon saja, tapi ketetapan ini berpotensi

⁷⁹ *Al-Mawardi, Al-Hawiyul al-Kabir Juz 16, (Beirut; Daarul Kutub, 1994) h. 326.*

berdampak pada tatanan sosial. Warga lain yang satu desa atau kecamatan dengan pemohon, berpotensi menganggap wanita bisa menunjuk sendiri walinya jika tak punya wali. Bahkan penghulu yang bukan wakil resmi pemerintah akan makin berani menikahkan wanita yang tak punya wali jika mengetahui pengadilan agama mengabulkan isbat nikah nikah siri dengan wali muhakkam. Selain itu, ketetapan ini bisa jadi yurisprudensi bagi hakim lain untuk mengabulkan kasus yang sama. Di sisi lain, keinginan pemerintah untuk menertibkan pencatatan pernikahan dan mengurangi angka kasus nikah siri juga akan makin berat.

Sudah semestinya, wali yang berkompeten atau yang paling berhak menikahkan merupakan masalah fundamental yang harus diperhatikan hakim. Jangan sampai ada kesalahpahaman di masyarakat masalah kompetensi dan pentingnya wali bagi wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Bahkan, dalam sejarah tercatat, bahwa yang menjadi wali nikah hawa dan Adam adalah Allah Swt.⁸⁰ Hal ini tercantum dalam kitab *Assab'iyyat fi Mawaidzil Bariyyat* yang ditulis oleh Abi Nashr Muhammad bin Abdurrahman al-Hamadzany, sebagai berikut:

⁸⁰Tim NU Online, Siapakah Wali Nikah Nabi Adam, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/siapakah-wali-nikah-nabi-adam-6V5Rx> diakses 11 Juni 2022.

فناداها ادم من أنت ولمن أنت فقالت حواء: خلقتني الله تعالى لأجلك فقال ائتيني قالت بل أنت فقام ادم وهب اليها فمن ذلك الوقت جرت العادة بذهاب الرجل الى المرأة فلما قرب منها وأراد أن يمد يده اليها سمع النداء يا ادم أمسك فان صحبتك مع حواء لا تحل الا بالصدقة والنكاح ثم أمر سبحانه وتعالى سكان الجنة بأن يزينوها ويزخرفوها ويحضروها موائد النثار وأطباقها ثم أمر ملائكة السموات بأن يجتمعوا تحت شجرة طوبى فاجتمعوا ثم اثنى الله بنفسه على نفسه وزوجها ادم عليه السلام فقال الله تعالى الحمد ثنائى والعظمة ازارى والكبرياء ردائى والخلق كلهم عبادى وامائى اشهد ملائكتى وسكان سمواتى زوجت حواء بأدم بديع فطرتى .اه.

“Adam memanggil dan menanyai Hawa. Siapa kamu? Dan untuk siapa kamu? Hawa kemudian menjawab; Aku dijadikan Allah untuk keperluan engkau. Kemudian Adam meminta agar Hawa mendatanginya. Hawa kemudian menjawab; tidak, kamu yang datang ke sini! Adam kemudian berdiri dan menghampiri Hawa. Mulai saat itu, berlaku kebiasaan laki-laki mendatangi wanita. Ketika Adam sudah mendekati dan meraih Hawa, terdengar seruan: “Wahai Adam. Tahan dulu! Sesungguhnya anantara kamu dengan Hawa itu belum halal, kecuali dengan maskawin dan nikah sah. Kemudian Allah memerintahkan semua penduduk surga menghiasi dan menghidangkan berbagai makanan lengkap dengan talamnya. Kemudian Allah memerintahkan para Malaikat untuk berkumpul di bawah pohon kayu Thumba dan setelah berkumpul semuanya maka bertasbihlah Allah Swt dengan memuji dirinya sendiri dan dinikahkanlah Adam. Maka Allah berfirman; Alhamdu itulah puji-Ku, kebesaran itulah kain-Ku, kesombongan itulah selendang-Ku, dan makhluk semua adalah hamba-hamba-Ku. Saksikanlah wahai para malaikat dan penduduk langit-Ku, Aku

telah menikahkan Hawa dengan Adam, makhluk buatanku yang baru”.

Berdasarkan sejarah pernikahan manusia pertama yang diciptakan Allah ini tergambar bahwa pernikahan itu harus dengan wali yang berkompten. Dari kisah ini, dapat diambil pelajaran bahwa Hawa dinikahkan oleh wali yang berkompten dan memiliki *wilayah*terhadapnya. Hawa tidak diminta menunjuk malaikat sebagai Wali untuk menikahkan dirinya dengan Adam atau tidak diperintah menikahkan diri sendiri. Sumber-sumber hukum seperti ini yang mestinya lebih digali oleh hakim.

2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Kemanfaatan Bagi Masyarakat (Sosiologis)

Pendekatan sosiologis mendorong hakim untuk dapat menganalisa perkara melalui pendekatan dan penafsiran sosiologis yang dikaitkan dengan aturan-aturan lain dan berkorelasi dengan masalah yang diajukan agar diperoleh hukum yang tidak kaku akan tetapi bersifat dinamis yang mengikuti perkembangan masyarakat dan sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dimasyarakat.

Aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup

dimasyarakat. Aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Hal ini bermakna bahwa dalam penerapan hukum seorang hakim hendaknya dapat mempertimbangkan hasil akhir yang berdimensi kemanfaatan dan keadilan. *Isbat* nikah merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan hak sebagai warga serta dapat melindungi kepentingan pihak lain. Apabila upaya legalisasi nikah siri melalui *Isbat* nikah yang diajukan oleh para pemohon dikabulkan, maka berpengaruh pada status pernikahan menjadi pernikahan yang telah tercatat dan berkekuatan hukum serta berimplikasi yuridis terhadap beberapa hal seperti hak-hak individu terhadap pelayanan publik, perlindungan dan pelayanan hukum oleh pihak yang berwenang. Misalnya mendapatkan perlindungan hukum, bisa mengajukan hak waris, mendapat akta kelahiran dan sebagainya bagi anak hasil kawin siri. Bagi wanita akan mendapatkan status hukum pernikahan, terutama apabila pasangan *Isbat* masih terikat perkawinan dengan pasangan lama sehingga ada kemanfaatan dan keadilan bahkan *kemaslahatan* akan diterima oleh pasangan suami isteri yang nikah siri selama persyaratannya terpenuhi.⁸¹

⁸¹ Ahmad Fauzi, ... 109

Kembali pada perkara yang diajukan, bahwa wali nikah yang mengijabkan adalah wali yang ditunjuk pemohon yakni seorang pembantu penghulu. Tidak terdapat wali nasab karena pihak wanita memiliki orang tua yang nonmuslim.

Berdasarkan pertimbangan hakim dilihat dari aspek sosiologis ini juga sejalan dengan teori *maslahah* dalam doktrin hukum Islam, untuk mencapai *maqasid as-syariah*. Imam Al-Syatibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁸²

Hakim dalam penjelasannya, bahwa dalam mengabulkan isbat nikah siri dengan wali muhakkam ini juga mempertimbangkan aspek masalah keterbatasan pengetahuan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan *Isbat* nikah sebagai upaya untuk mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia serta mampu melindungi kepentingan dan keadilan pihak lain, seperti melindungi hak anak hasil kawin siri, melindungi status hukum jika pasangan *Isbat* masih terikat perkawinan dengan pasangan lama sehingga kemaslahatan akan

⁸²Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.) h. 4

diterima oleh pasangan suami isteri yang nikah siri selama persyaratannya terpenuhi.

Sementara itu menurut Imam al-Gazali, dalam *maqasid as-syariah* itu ada lima hal atau *al-mabaadi' al-khamsyah* yaitu, untuk memelihara agama (*hifzd al-din*), memelihara jiwa (*hifzd al-nafs*), memelihara akal (*hifzd- 'aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifzd al-maal*).⁸³ Dalam hal ini pertimbangan hakim dapat dilihat lebih dalam, antara lain pada aspek;

a. Pertimbangan dari Konsep *Hifzd Al-Din*

Hakim dalam pertimbangannya, salah satu alasan pengabulan isbat nikah itu adalah untuk menjaga agama⁸⁴, karena hakim khawatir jika mepelai merasa urusan nikah rumit, kalau permohonan isbat nikah ditolak dan harus nikah ulang serta mengurus berbagai macam hal, maka akan kembali ke agamanya terdahulu atau menjadi nonmuslim lagi. Secara kontekstual, hakim menilai perlu mempermudah urusan

⁸³ Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Al-Syari'Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathib*, E-Journal System Volume 5, IAIN Bengkulu: 2018, h.

54

⁸⁴ Ahmad Fauzi,

pemohon agar tercapai kemaslahatan melalui di akhirat. Hal ini sudah sesuai dengan *maqasid as-syariah*.

b. Pertimbangan dari Konsep *Hifzd Al-Nafs*

Jika permohonan isbat nikah ditolak, tentu akan berpengaruh pada keselamatan diri pemohon isbat nikah. Untuk itu, hakim merasa perlu mengabulkan isbat nikah dengan wali muhakkam ini agar keselamatan diri pemohon terjaga.

c. Pertimbangan dari Konsep *Hifdz-Aql*

Salah satu bentuk kemaslahatan yang wajib dijaga adalah perihal masalah kelangsungan hubungan pernikahan. Hakim memandang perlu mengabulkan isbat nikah pemohon yang menikah siri dengan wali muhakkam, untuk menjaga akal atau psikologis pemohon sebagai pasangan dan anak-anak pemohon yang jika ditolak akan berdampak dan jadi terganggu. Kelangsungan hubungan pernikahan pemohon akan terganggu jika psikologis mereka terganggu. Tentu akan jadi kerumitan dalam hubungan yang tak punya akta nikah dan akan kesusahan mendapatkan berbagai hak yang seharusnya didapatkan warga negara.

d. Pertimbangan dari Konsep *Hifdz al-Nasl*

Nikah di bawah tangan yang terjadi di masyarakat dampaknya sering dirasakan oleh pihak perempuan dan anak-anak. Sehingga tidak tercapai *kemaslahatan* sebagai tujuan hukum. Dan apabila dimaknai secara mendalam dapat dikaitkan dengan terdapatnya *masalahdharuriyyah* yaitu untuk menjaga nasab. Inilah yang harus selalu dijaga. Tujuan hukum dari *kemaslahatan* yang tidak tercapai jika ditolak adalah kejelasan status nasab anak. Kalau ditolak dan dinyatakan nikahnya tidak sah maka akan berdampak pada nasab. Dalam Islam sendiri, anak yang lahir dari bukan hasil pernikahan maka nasabnya jatuh kepada ibunya.

e. Pertimbangan dari Konsep *Hifzd Al-Maal*

Tujuan hukum yang tidak tercapai dalam memperoleh *kemaslahatan* tersebut di antaranya hak anak-anak yang akan sulit didapatkan berkenaan dengan hak waris dan hak lainnya. Dampak lainnya, hak-hak wanita yang menuntut nafkah lahir dan batin tidak terpenuhi akibat tidak tercatatnya perkawinan, sehingga ketika perempuan dan anak-anak ingin menuntut haknya, tidak punya dasar hukum yang kuat. Selain itu

pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk melindungi pasangan dan anak-anak. Perkawinan yang tidak tercatat akan mengarah pada lemahnya kekuatan hukum yang didapatkan oleh pihak perempuan seperti hak waris, dan hak-hak lainnya sehingga akan dapat sangat merugikan pihak perempuan.⁸⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim berusaha untuk menggapai *maqasid as-syariah*. Pengabulan *isbat* nikah merupakan jalan tengah yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dengan dimilikinya akta tersebut maka pasangan suami istri dapat memperoleh beberapa benefit misalnya mendapatkan kepastian hukum pernikahan dengan adanya pengesahan dari Kantor Urusan Agama serta Kantor Catatan Sipil karena diakui pernikahan yang sah. Pasangan yang sah juga dimudahkan dalam hal birokrasi karena dapat memperlancar berbagai urusan yang dilakukan setelah menikah, misalnya

⁸⁵ Menurut Ahmad Nuryani, 2012 dalam Sulastri Caniago, Pencatatan Nikah h. 76

pada beberapa syarat administratif tertentu. Pasangan dan anak juga akan mendapatkan kesejahteraan dan hak sebagaimana mestinya misalnya dalam hal finansial, hak mendapatkan perlindungan bagi anak, hak waris dan lain sebagainya.

Permohonan *Isbat* nikah yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun ini akan menimbulkan kekuatan hukum dengan diperolehnya akta nikah secara sah, sehingga akan diperoleh kemanfaatan seperti pengesahan dari Kantor Urusan Agama serta Kantor Catatan Sipil terhadap pernikahan yang sah, kemudahan dalam pengurusan birokrasi yang mempersyaratkan adanya akta nikah dan hak-hak yang timbul dan berdampak pada kesejahteraan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim lebih berpandangan pada aspek kemaslahatan pribadi para pemohon. Harusnya, hakim juga mempertimbangan aspek secara luas dan masalahat lebih besar. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الحاكم يتبع المصلحة الراجحة

*“Hakim itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.”*⁸⁶

Dari kaidah fikih diatas, menegaskan bahwa seorang hakim dalam mengabulkan perkara harus lebih mengutamakan kemaslahatan yang lebih kuat atau lebih besar. Salah satunya masalah tatanan sosial yang berpotensi terganggu, khususnya mengenai kemungkinan akan dianggap hal biasa atau tak mengapa seorang wanita menunjuk wali sendiri untuk melangsungkan pernikahan, jika tak punya wali. Jika pun hakim menolak permohonan isbat nikah itu, para pemohon masih bisa diminta untuk menikah ulang di KUA. Setelah menikah ulang, kemudian pemohon meminta pengajuan permohonan status anaknya ke pengadilan agama untuk mendapat akta lahir dan sebagainya.

3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Kepastian Hukum (Yuridis)

Aspek yuridis merupakan aspek yang berlandaskan pada hukum yang berlaku. Di pengadilan, hakim harus berlandaskan hukum materil dan formilnya dalam memutuskan suatu perkara. Landasan hukum materil berisi aturan kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang wujudnya adalah perintah serta larangan. Sedangkan Hukum formil atau dikenal dengan hukum acara adalah

⁸⁶ Fathurrohman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 79

aturan yang berisi mengenai cara-cara dalam menaati hukum perdata materil melalui hakim atau pelaksanaan hukum.⁸⁷ Dapat dikatakan bahwa untuk melaksanakan atau mempertahankan hukum materil juga diperlukan rangkaian aturan hukum formil atau dikenal juga dengan hukum acara. Sehingga dengan berlandaskan aspek yuridis maka hakim harus mampu memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara baik dari sisi materil maupun formil agar didapatkan penafsiran yang memenuhi nilai-nilai keadilan, bermanfaat, serta berkepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri.

Kajian pada penelitian ini adalah pertimbangan hakim pada perkara *Isbat* nikah. Perkara *Isbat* nikah adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 49 angka 37 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama diantara orang-orang yang

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 108.

beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama juga sebagai lembaga yang memiliki untuk menyelesaikan perkara *Isbat* nikah yang masuk dan harus menerima perkara tersebut sebagaimana yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan Kewenangan hakim pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu dalam menafsirkan hukum yang belum jelas serta dilarang menolak setiap perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Dan juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain bahwa Tugas dalam bidang peradilan (teknis yudisial), dalam Pasal 4 ayat (1) Pengadilan harus menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan tidak membeda-bedakan orang, dan pada Pasal 4 ayat (2) Pengadilan harus membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸⁸

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4

Aspek yuridis pada putusan nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn adalah Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁸⁹ *Isbat* nikah merupakan upaya dalam rangka mendapatkan akta autentik yaitu akta nikah. Akta Nikah telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Akta ini sebagai bukti perkawinan yang sah.

Pernikahan yang dilakukan sebelumnya oleh pemohon dianggap sah walaupun tidak tercatat. Sebagaimana pada putusan disebutkan bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan sesusuan ataupun sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai

⁸⁹ 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan pertimbangan pada putusan tersebut, dapat dilihat bahwa Majelis hakim mendasarkannya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melihat bahwa pernikahan sah secara yuridis formal cukup dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah disahkan itu. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bagir Manan bahwa pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. UUP menentukan dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan, yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat-syarat perkawinan.⁹⁰

Pencatatan berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order). Berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU

⁹⁰ Marwin, Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi, ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, h. 108

Perkawinan, pencatat kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Bukan pencatatan kelahiran yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu kelahiran, apalagi akan menentukan sah atau tidaknya anak, begitu pula pencatatan perkawinan. Bagir Manan yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama Islam)⁹¹.

Setiap hakim menyampaikan secara tertulis pendapatnya mengenai perkara yang masuk yang tertuang di dalam suatu putusan. Kebebasan hakim yang merupakan kemampuan hakim secara intelektual harus diiringi dengan pemahaman terhadap nilai-nilai moral serta integritas tinggi agar suatu putusan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terdapat nilai keadilan serta menjamin kepastian hukum.

⁹¹Satriani Hasyim, *Legalisasi Nikah Siri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo*, tesis Pascasarjana IAIN Parepare, 2021 , h. 93-94

Secara kontekstual, terdapat tiga hal dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁹²

- a. Hakim patuh pada hukum dan keadilan
- b. Pemerintah maupun pihak-pihak lainnya tidak dapat mengekang atau mengomando hakim dalam menjatuhkan putusan
- c. Hakim tidak memiliki konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya dan tugas-tugasnya.

Sehingga seorang hakim harus cermat dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning dibuat secara sistematis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Suatu putusan yang berisi pertimbangan hukum berisi fakta peristiwa dan hukum, perumusan fakta hukum dan penerapan norma hukum. Seorang hakim mendasarkan pertimbangannya pada metode penafsiran hukum hingga melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada dan menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Serta dalam menjatuhkan putusan sebisa mungkin menghindari timbulnya perkara baru atau putusan telah tuntas . Tugas hakim tidak berhenti sampai dengan putusan saja, namun juga hingga pada proses pelaksanaannya. Hakim dalam suatu perkara perdata dituntut untuk membantu para pencari keadilan serta

⁹² Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104

berusaha keras mengatasi dan menghindari hambatan agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹³

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini bermakna ketika terdapat kekosongan atau ketidakjelasan aturan, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum (*recht vinding*). penemuan hukum pada umumnya merupakan proses pembentukan hukum yang dilakukan hakim, maupun aparat hukum lainnya yang bertugas dalam penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut penemuan hukum merupakan tahap konkritisasi peraturan hukum (*Das Sollen*) yang bersifat umum dengan memperhatikan peristiwa konkrit (*das Sein*) tertentu.⁹⁴ “*Rechtvinding* atau penemuan hukum dilakukan terhadap perkara *Isbat* nikah mulai dari alasan mengapa menikah, siapa wali, di mana perkawinan, siapa saksi dan alasan tidak dicatatnya perkawinan. Semua hal tersebut dihubungkan fakta peristiwanya sehingga terdapat fakta hukum. Fakta hukum tersebut kemudian dikualifikasi dengan peraturan dan

⁹³ Sudikno Mertokusumo, ...h. 108.

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, dalam Nurmin K Martam, Tinjauan Yuridis tentang *Rechtvinding* (Pemenuhan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia, *Gorontalo Law Review*, Vol 1 No 1 April 2018, h. 79

pertimbangan keadilan Hakim untuk menilai apakah *Isbat* nikah yang dilakukan beralasan hukum atau tidak. Jika beralasan, maka hakim akan mengabulkannya, dan jika tidak beralasan maka *Isbat* akan ditolak. Para ahli hukum menyakini bahwa undang-undang tidak akan pernah lengkap. Untuk itulah di sana ada peran hakim dalam menyesuaikan peraturan undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hakim agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum. Hakim pada pengadilan, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya, dengan segenap tanggung jawab yang diberikan.

Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini Kantor Urusan Agama.

Pertimbangan hakim berawal ketika dinyatakan pemeriksaan ditutup, dan kemudian hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.⁹⁵ Beberapa hal yang harus

⁹⁵ AL. Wisnubroto, ...h. 148

diperhatikan adalah bagaimana hakim dengan pikiran dan hati nuraninya bisa menggali fakta yang berlandaskan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta hakim dapat mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu masyarakat dan negara (undang-undang).⁹⁶

Sehingga hakim membutuhkan pertimbangan yang mendalam dalam menghasilkan putusan pengadilan dengan melihat pada fakta-fakta hukum agar dapat diputuskan berdasarkan pada kemanfaatan, keastian hukum dan keadilan. Landasan hakim dalam memutus perkara yang pertama adalah hukum positif dan diiringi juga apabila diperlukan dengan menggali nilai-nilai keadilan dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Putusan yang dihasilkan merupakan wujud dari penerapan dan interpretasi kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, sumber-sumber hukum lain dan kondisi yang relevan dengan perkembangan masyarakat. Sehingga Hakim tidak boleh mengeluarkan putusan semata-mata hanya mengacu pada teks perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap

⁹⁶ Ibid., 151

setiap spektrum peristiwa tetapi juga dituntut secara kontekstual menelaah dan mendalami setiap perkara.⁹⁷

Inti keadilan yang ingin dipenuhi, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah agar putusan berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*). Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Sementara keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa: “hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), yang jika dimaknai secara mendalam hal ini sudah masuk kedalam perbincangan tentang *moral justice* dan *social justice*.⁹⁸

Keberadaan putusan hakim yang membutuhkan interpretasi kaidah hukum dan kondisi yang berkembang di masyarakat merupakan wujud dari keberadaan hukum yang tak terpisahkan dari faktor-faktor lainnya misalnya politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga analisa suatu hukum dengan tidak hanya berdasarkan pada

⁹⁷ Menurut Faqihudin Abdul Qodir dalam Kholis Bidayati, Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019), tesis pasca sarjana (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 38

⁹⁸ Menurut Rifai dalam Rika Nur Laili, Lukman Santoso, Analisis Penolakan *Isbat* Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. : 3 (1), 2021 h. 12

sisi doktrinal saja melainkan juga dapat digunakan metode deduktif. Hal ini sebagaimana pandangan pada teori critical legal studies yang menyatakan bahwa “*law is negotiable, subjective, and policydependent as politic*”.

Hanya saja, hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistis, selalu dihadapkan pada ketiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Gustav Radbruch mengemukakan, dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Keadilan Hukum;
- 2) Kemanfaatan Hukum;
- 3) Kepastian Hukum

Namun Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak

⁹⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*,...123

perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis atau sesuai dengan kasus yang dihadapi.¹⁰⁰

Putusan hakim idealnya diharapkan mampu menerapkan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.¹⁰¹ Dalam tataran ideal, hakim sebenarnya dimungkinkan memiliki koridor penafsiran hukum yang lebih luas dan putusan pun sejatinya dipengaruhi oleh paradigma hakim tersebut. Sehingga dalam konteks putusan hukum hakim, dari sisi paradigma dapat diketahui bahwa hakim terbagi menjadi dua, yaitu paradigma positivistik dan paradigma di luar positivistik.¹⁰²

Namun, seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai landasan yang kuat sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan pada berbagai pihak terutama pihak yang mengajukan perkara serta lingkup yang lebih luas pada masyarakat, Negara dan Allah.

Apabila melihat pada putusan yang dikeluarkan, hakim berusaha mengedepankan prinsip keadilan khususnya keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa “hakim harus menggali nilai-nilai

¹⁰⁰ Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. h. 132.

¹⁰¹ Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019). 82 dalam Rika Nur Laili, Lukman Santosoh. 5

¹⁰² Menurut Widodo Dwi Putro, dalam *ibid*


hukum yang hidup dalam masyarakat” (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Terlihat bahwa meskipun pernikahan yang dijalankan oleh para pemohon sebelumnya terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan wali, namun hakim tetap mengabulkan dan menetapkan sah pernikahan pemohon. Hakim sudah berani masuk pada penafsiran hukum yang lebih luas dan mengikuti paradigma di luar positivistik sehingga tercapai yang kemanfaatan dan keadilan.

Namun, dalam hal kepastian hukum, terkait pengabulkan perkara *Isbat* nikah dengan wali muhakkam yang mana hakim berpegangan bahwa syarat nikah sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yang berbunyi; *Isbat* nikah dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jika merujuk pada ketentuan KHI tersebut, maka hal terjadi ketidaksesuaian, lantaran KHI hanya mengenal dua jenis perwalian, wali nasab dan wali hakim. Pasal 1 huruf b, KHI memberikan rumusan wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun

2005 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala kantor urusan agama yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Jelas dalam hal ini wali muhakkam tidak dikenal dalam KHI. Hal tersebut akan mempengaruhi aspek kepastian hukum pada putusan atau ketetapan hakim, karena ada ketidaksesuaian, di mana majelis hakim mengabaikan ketentuan dari sumber hukum yang mereka kutip dan dijadikan bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Landasan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Dalam Penetapan *Isbat* Nikah Siri di antaranya doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *I'anathuth Thalibin* Juz IV halaman 254 , doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *al-Mughni* Juz VII halaman 18 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Landasan hukum ini tidak tepat dan lemah, karena hakim mengabaikan ketentuan, syarat dari sumber hukum yang dikutip. Hakim harus banyak menggali sumber-sumber hukum yang lebih relevan dengan kasus yang dihadapi.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Nikah Siri Perspektif Kontekstual Hukum dapat ditinjau berdasarkan aspek keadilan (filosofis), kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis). Dalam pertimbangannya hakim mengedepankan aspek filosofis, ada ketidaktepatan karena ternyata sumber hukum yang dijadikan landasan lemah. Sementara dari aspek sosiologis, hakim sudah berani keluar dari pakem-pakem hukum positif untuk mencapai kemasalahan khususnya para pemohon dan menitik beratkan untuk

mencapai kemanfaatan dan kemasalahantian para pemohon. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim dari sisi *maslahah* terdapat upaya agar para pemohon mendapatkan *kemaslahatan* melalui pencatatan perkawinan, sehingga permohonan *isbat* nikah disetujui. Hakim melihat kemanfaatan dan keadilan yang lebih luas bagi para pihak sesuai *maqasid as-syariah*, yakni menjaga agama, akal atau psikologis, nasab, dan harta. Hanya saja, pengabulan *isbat* nikah dari sisi kemasalahan masyarakat secara umum dengan menjaga tatanan sosial masyarakat masih kurang diperhatikan. Padahal, kalau ditolak dan diminta nikah ulang di KUA, kemasalahantian para pemohon dan tatanan masyarakat bisa dicapai. Sementara dari aspek *yuridis* atau kepastian hukum, ketetapan hakim ini jelas terganggu, karena ketentuan dalam sumber hukum dari kitab Al-Mugni yang dikutip jadi pertimbangan hukum diabaikan hakim. Ketentuan yang diabaikan adalah tidak ada wakil pemerintah dalam konteks Indonesia, penghulu dari KUA. Padahal di wilayah mepelai melangsungkan pernikahan sudah ada pejabat atau penghulu yang ditugaskan. Selain itu, pengutipan KHI sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan *isbat* nikah siri dengan wali muhakkam juga tidak tepat karena, KHI hanya mengenal dua jenis wali, yakni wali nasab dan wali hakim.

B. Saran

1. Majelis hakim perlu mengkaji secara mendalam dan memperbanyak lagi sumber hukum dalam menentukan landasan hukum sebelum memutus atau menetapkan suatu perkara. Hal ini penting agar putusan atau ketetapan yang diambil mengandung kepastian hukum dengan pertimbangan hukum yang sesuai.
2. Masyarakat khususnya umat Islam perlu dibekali mengenai ketentuan syarat sah pernikahan khususnya mengenai perwalian. Salah satu alasan hakim mengabulkan isbat nikah siri dengan wali muhakkam ini adalah karena keterbatasan pengetahuan dan akses layanan. Untuk itu, pihak berwenang seperti KUA harus punya inovasi untuk mempermudah masyarakat jika ingin berkonsultasi terkait persyaratan pernikahan, sehingga tak ada lagi masyarakat yang menikah siri dengan wali muhakkam. Selain itu, hal-hal berkaitan dengan urusan administrasi harus gencar disosialisasikan sesuai kondisi lingkungan masyarakat. Jika lingkungannya terpencil, maka sosialisasi pernikahan setiap bulan perlu dilakukan di kantor kelurahan atau kecamatan. Jika lingkungan masyarakatnya sudah lebih maju dan infrastruktur teknologi informasinya bagus, bisa membuat layanan call center. Inovasi semacam ini penting demi menekan angka nikah siri atau nikah tidak tercatat. Tidak bisa dipungkiri, masih banyak masyarakat yang melangsungkan nikah

siri karena kurangnya informasi mengenai urusan administrasi pernikahan yang mudah dan gratis di KUA. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia perlu mempertegas mengenai aturan dalam pencatatan perkawinan agar masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia memiliki pengesahan hukum yang kuat dalam menjalankan pernikahannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attar, Shadiq Muhammad Jamil. *Sunan at-Turmudzi, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- Al-Dimyati, Muhammad Syatha'. *I'anut Thalibin*. Juz IV. Mesir: Maktabah Musthafa, 2009.
- Al-Habsy, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan. 2002.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*, Lebanon: Dar kutub al-'ilmiyah. 2005.
- Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*, t.tp:Daar Ihyah Kitab Arabiyah, t.th.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- At-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak. *Sunan AtTirmizi, Juz 3*.
- At-Turmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sauroh, *Jami'al Shohih, Kitab Nikah*, Bab 14, Beirut Libanon: Dar al Tikr, 1998.
- Badi, Ahmad. "*Ijtihad: Teori dan Penerapannya*", Jurnal Tribakti Volume 24 Nomor 2 September 2013.

Bidayati, Kholis. *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019)*, tesis pasca sarjana. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Djamil, Fathurrohman. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta. 2012.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Fauzi, Ahmad. "*Pengabulan Isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun*", Tesis Magister, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hakim, Robith Muti'ul. "*Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/ptd. G/2004/pa. Smn. Dan Putusan no. 1512/ptd. G/2015/pa. Smn. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman*", Tesis Magister, Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2017

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta, Rineka Cipta, 1996.

Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata Jakarta*: Sinar Grafika, 2012 , h.789.

Hasanah, Raudlatul. "*Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan*", Tesis Magister Hukum Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2017.

diakses 1 April 2022

Istianto, F. Sugeng. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Ganda, 2007.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Kusnan. “*Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Medan)*”, Tesis Magister, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Kusumaatmadja, Mochtar. *KonsepKonsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni. 2002.

Laili, Rika Nur dan Lukman Santoso. Analisis Penolakan *Isbat* Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. : 3 (1).

M Maloko, Thahir, “*Nikah siri Perspektif Hukum Islam, Sipakalebbi*”, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014.

M Rachmad Hidayat, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Praperadilan Nomor : 24/PID/ PRA/ 2018/ pn.jkt.sel. Dan putusan nomor. 117/ pid.prap/ 2017/pn.jkt.sel. Tentang penetapan Tersangka Oleh Hakim,” Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2018.

M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.

Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.

Martam, Nurmin K. Tinjauan Yuridis tentang Rechstvinding (Pemenuhan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia, *Gorontalo Law Review*, Vol 1 No 1 April 2018.

Marwin, Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi, *ASAS*, Vol.6, No.2, Juli 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mu'allim, Amir dan YUSDANI. *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Mudhor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1994.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 1992.

Munawir, Ahmad Warsono, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Putra, Yagie Sagita. Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, *UBELAJ*, Volume 1 Number 1, April 2017.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni* Jilid 9, alih bahasa Mamduh Tirmidzi, dan Dudi Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Ramulyo, Mohd dan Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Saebani, Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Satriani Hasyim, *Legalisasi Nikah Siri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo*, tesis Pascasarjana IAIN Parepare, 2021.

Siong, Gouw Giok, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta : PT Kinta, 1964.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung : Mandar Maju, 2005.

Soepomo, R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet.13, Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1994.

Syamdan, Addin Daniar Djumadi Purwoatmodjo, “*Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*,” Notarius, Volume 12 Nomor 1 2019.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.

Tim, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Wisnubroto, AL. *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014.

